



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 91/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Kebidanan, Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS, selanjutnya disebut **Termohon / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUBUR SIREGAR bin JAINAR SIREGAR, umur 29 tahun, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani / Simpang Tano Bato, Lingkungan V, Kelurahan WEK I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dengan Surat kuasa Khusus Insidentil tertanggal 22 Desember 2010, selanjutnya disebut **Pemohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 8 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya Kiswah / Pakaian Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan biaya Maskan/tempat tinggal Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, uang kiswah, uang maskan dan uang mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3,4 dan 5 di atas kepada Penggugat;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 8 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding sesuai dengan tanda terima memori banding tertanggal 21 Juni 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 30 Juni 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan dan salinan asli Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan izin cerai talak didasari atas alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tidak biasa mengurus Pemohon yang sementara sakit akibatnya pada akhir tahun 2006 Termohon mengantar Pemohon ke rumah keluarganya sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2005 mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, namun penyebabnya bukan seperti dalil Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2007 tapi dicabut kembali dan Pemohon meminta maaf;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah benar dan tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005, namun Termohon membantah penyebabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pemohon atau Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon atau karena sebab lain, yang pasti dengan pengakuan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bahkan Pemohon telah pernah mengajukan permohonan talak sebelumnya, maka dalil adanya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dan pengakuan Termohon dalam jawabannya dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya yang akhirnya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dibina kembali dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan kedua pihak dilangsungkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 8 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H, patut dikuatkan dengan penyempurnaan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai bukti-bukti yang ada serta kelayakan yang patut dibebankan kepada Tergugat. Rekonvensi tentang nafkah iddah, kishwah, maskan dan mutah, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertahankan putusan a quo;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan pada pemeriksaan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 344/Pdt.G/2010/PA Psp., tanggal 8 Juni 2011, dalam Rekonvensi patut dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 344/Pdt.G/2010/PA Psp., tanggal 8 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H, dengan penyempurnaan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan kedua pihak dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 344/Pdt.G/2010/PA Psp., tanggal 8 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H, oleh kami **Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. DIRWAN, S.H.** dan **Drs. ABD. MUNIR S, S.H.** Hakim Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. YAFRITA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

dto

Drs. M. DIRWAN, S.H.

ABDUL MUIN A. KADIR, S.H

dto

Drs. H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABD. MUNIR S, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

T U K I R A N, SH